



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu :

1. pada Urusan Pemerintahan 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Organisasi 1.01.02.19.00.03 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. pada Urusan Pemerintahan 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Organisasi 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan;
3. pada Urusan Pemerintahan 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Organisasi 1.03.1.03.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. pada Urusan Pemerintahan 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Organisasi 1.06.2.13.0.00.05 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. pada Urusan Pemerintahan 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Organisasi 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
6. pada Urusan Pemerintahan 2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Organisasi 2.09.3.27.0.00.02 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. pada Urusan Pemerintahan 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Organisasi 2.22.3.26.0.00.03 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. pada Urusan Pemerintahan 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan pada Organisasi 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan;
9. pada Urusan Pemerintahan 4.01 Sekretariat Daerah pada Organisasi 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah;
10. pada Urusan Pemerintahan 4.02 Sekretariat DPRD pada Organisasi 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD;
11. pada Urusan Pemerintahan 5.01 Perencanaan pada Organisasi 5.01.5.05.5.02.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
12. pada Urusan Pemerintahan 5.02 Keuangan pada Organisasi 5.02.0.00.0.00.04 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kedung;

14. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pecangaan;
15. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Kalinyamatan;
16. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Welahan;
17. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Mayong;
18. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Nalumsari;
19. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Tahunan;
20. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Jepara;
21. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Mlonggo;
22. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Pakisaji;
23. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Bangsri;
24. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kembang;
25. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Keling;
26. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi
7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Karimunjawa;

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 November 2022



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 9 November 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 36

KABUPATEN JEPARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	35.111.241.483	35.111.241.483	0	0 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	1.776.840.784	1.776.840.784	0	0 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	1.776.840.784	1.776.840.784	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	269.190.834.125	269.190.834.125	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	244.190.834.125	244.190.834.125	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Jepara

 EDY SUPRIYANTA

KABUPATEN JEPARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Karimunjawa

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	13	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	5.418.000	5.418.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	13	5	1	02	04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.418.000	5.418.000	0		
Jumlah Belanja											7.009.648.000	7.009.648.000	0		
Total Surplus/(Defisit)											(7.009.648.000)	(7.009.648.000)	0		
0	00	7.01.0.00.0.00.16.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

